



# DINAMIKA GOVERNANCE

## JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI: <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/2832>

### ANALISI E-READINESS PEMERINTAH DESA DALAM PENGEMBANGAN E-MONOGRAFI DESA

Deby Febriyan Eprilianto<sup>1</sup>, Indah Prabawati<sup>2</sup>, Muhammad Farid Ma'ruf<sup>3</sup>, Badrudin Kurniawan<sup>4</sup>,  
Galih Wahyu Pradana<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Administrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup> Administrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

<sup>3</sup> Administrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

<sup>4</sup> Administrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

<sup>5</sup> Administrasi Publik, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

#### ARTICLE INFORMATION

#### ABSTRACT

*Article history:*

Received date: 30 September 2021

Revised date: 18 Juli 2021

Accepted date: 30 Juli 2022

*The Human Development Index is one of the indicators in measuring the success rate of human development. This study aims to analyze how much the quality of the human development index (HDI) is influenced by the proportion of household spending on food and non-food, and the proportion of government spending on education. In measuring and analyzing, time series and cross-sectional data are used for 25 districts/cities for the period 2019 - 2020 (quarterly). Data analysis using panel data regression. The results of this study indicate that there is a significant effect between the proportion of household expenditure on food and non-food, the proportion of government expenditure on education, on the human development index in North Sumatra. The magnitude of this influence has been shown by the coefficient values of the independent variables, namely: -0.004 for the proportion of household expenditures in the food sector, 0.037 for the proportion of household expenditures in the non-food sector, 0.051 for the variable proportion of government expenditures in the education sector, 0.005.*

*Keywords: Human Development Index; Household Expenditures in the food and non-food sectors; Education*

#### ABSTRAKSI

---

Peran pemerintah desa dalam mendorong percepatan pembangunan nasional sangatlah penting. Oleh karena itu perbaikan manajemen data desa sangatlah diperlukan untuk mendukung percepatan pembangunan tersebut. Data desa memiliki posisi yang sangat strategis dan sangat dibutuhkan untuk setiap proses pembangunan yang dilakukan. E-monografi desa sebagai wujud inovasi yang dilakukan oleh pemerintah desa Kedungpeluk sebagai upaya perbaikan proses pengelolaan data desa (mulai pengumpulan, pengelolaan/pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan update data desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis e-readiness Pemerintah Desa Kedungpeluk dalam pengembangan E-monografi desa. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif melalui wawancara, survei lapangan/observasi langsung dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari ketiga indikator yaitu kesiapan infrastruktur teknologi, kesiapan sumber daya manusia dan kesiapan kebijakan (Peter dalam Staletic, et.al. 2020) di Desa Kedungpeluk sudah cukup siap. Dari aspek kesiapan infrastruktur teknologi diperlukan penambahan unit yang diperuntukkan khusus untuk pengembangan dan pemanfaatan e-monografi desa melalui pengalokasian anggaran desa dan melalui kerjasama dengan pihak lain. Sedangkan dari aspek kesiapan sumber daya manusia diperlukan penambahan jumlah perangkat desa yang memiliki latar belakang pendidikan yang dibutuhkan dan pembentukan taks force atau bagian/sub-bagian dalam struktur pemerintah desa yang memiliki tugas pengembangan dan pemanfaatan e-monografi desa, dan mengirimkan perangkat desa dalam program pelatihan terkait dengan e-government atau e-monografi desa. Terakhir dari aspek kesiapan kebijakan diperlukan penetapan peraturan Desa Kedungpeluk terkait dengan petunjuk teknis dalam pengembangan dan pemanfaatan e-monografi desa. Hal tersebut perlu diperhatikan untuk mendukung keberhasilan pengembangan e-monografi secara optimal.

Kata Kunci : *E-monograph*, *E-readiness*, Pemerintah Desa, dan Data Desa.

## PENDAHULUAN

Pemerintahan desa saat ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mendorong pembangunan nasional. Pembangunan nasional akan terwujud jika setiap desa mampu untuk mendorong masyarakat desanya menjadi berdaya. Oleh karena itu pemerintah desa memiliki tanggung jawab yang sangat luar biasa dalam mewujudkan pembangunan masyarakat desa. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Operasional pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa atau dengan nama lain dibantu oleh perangkat desa dalam melaksanakan pembangunan masyarakat desa. Tugas lain selain melaksanakan pembangunan masyarakat desa, pemerintah desa juga bertugas untuk melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Tugas tersebut termuat dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sesuai uraian tersebut jelas bahwa pelibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang terkait dengan pembangunan desa sangatlah penting. Pelibatan tersebut seharusnya pada setiap tahapan dan proses yang dilalui dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat desa. Sangat disayangkan dari banyaknya pemerintahan desa yang ada di Indonesia masih banyak yang belum melibatkan masyarakat desa dalam setiap proses pembangunan desanya. Dengan banyaknya jumlah desa di Indonesia, berharap keberadaan pemerintah desa dapat menjadi jembatan dalam mewujudkan percepatan pembangunan nasional melalui pembangunan masyarakat desa. Jumlah pemerintah desa di Indonesia menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 147.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020 terdapat

jumlah desa seluruh Indonesia sebanyak 74.961 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1. Jumlah Seluruh Desa di Indonesia Tahun 2020

No	Province	Jumlah Desa
1.	Aceh	6.497
2.	Sumatera Utara	5.417
3.	Sumatera Barat	928
4.	Riau	1.591
5.	Jambi	1.399
6.	Sumatera Selatan	2.853
7.	Bengkulu	1.341
8.	Lampung	2.435
9.	Kepulauan Bangka Belitung	309
10.	Kepulauan Riau	275
11.	DKI Jakarta	-
12.	Jawa Barat	5.312
13.	Jawa Tengah	7.809
14.	DI Yogyakarta	392
15.	Jawa Timur	7.724
16.	Banten	1.238
17.	Bali	636
18.	Nusa Tenggara Barat	1.005
19.	Nusa Tenggara Timur	3.026
20.	Kalimantan Barat	2.031
21.	Kalimantan Tengah	1.433
22.	Kalimantan Selatan	1.864
23.	Kalimantan Timur	841
24.	Kalimantan Utara	447
25.	Sulawesi Utara	1.507
26.	Sulawesi Tengah	1.842
27.	Sulawesi Selatan	2.255
28.	Sulawesi Tenggara	1.908
29.	Gorontalo	657
30.	Sulawesi Barat	575
31.	Maluku	1.198
32.	Maluku Utara	1.063
33.	Papua	5.411
34.	Papua Barat	1.742
JUMLAH		74.961

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 147.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa fungsi dan peran pemerintah desa pada dasarnya sangatlah strategis dalam mendorong mewujudkan percepatan pembangunan nasional. Berkaitan dengan hal tersebut maka, telah diuraikan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa terkait dengan wewenang yang dimiliki oleh Kepala Desa, wewenang tersebut antara lain : a) memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, b) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, c) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, d) menetapkan peraturan desa, e) menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa, f) membina kehidupan masyarakat desa, g) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, h) membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa, i) mengembangkan sumber pendapatan desa; j) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, k) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, l) memanfaatkan teknologi tepat guna, m) mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, n) mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan o) melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tentunya dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Inti dari penjabaran tugas dan wewenang tersebut yaitu pentingnya keterlibatan masyarakat desa dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang kepala desa tersebut.

Penyelenggaraan pemerintahan desa tentunya tidak dapat menghindari dengan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi. Seperti halnya dengan organisasi lainnya, baik organisasi sektor publik maupun sektor swasta

disetiap level yang terus berupaya untuk menyelaraskan dengan perkembangan tersebut dalam menjalankan fungsi organisasinya. Oleh karena itu kesiapan organisasi sangat perlu diperhatikan dalam melakukan pengembangan *e-government* (Nugorho, 2020).

Kemajuan akan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang terjadi memicu berkembangnya berbagai inovasi dalam sektor publik. Terutama pada situasi saat ini di era pandemic seluruh instansi publik harus beradaptasi dengan konsep inovasi digital, termasuk pada pemerintah desa. Tentunya untuk mengimplementasikan inovasi digital tersebut diperlukan dukungan berbagai faktor antara lain faktor sumberdaya dan infrastruktur (Kusuma, Cahyarini, dan Samsara, 2022)

Penyelarasan tersebut tentunya bertujuan untuk proses kerja yang lebih efektif dan efisien. Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*. Dimana dalam instruksi tersebut telah diuraikan tujuan pengembangan *e-government* yaitu untuk melakukan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang mencakup 2 aktivitas yaitu a) pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik, dan b) pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka terdapat korelasi antara pemerintahan desa dengan pengembangan *e-government* sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pengembangan *e-government* oleh pemerintah desa menjadi peluang sekaligus tantangan, mengingat kondisi pemerintah desa di Indonesia yang sangatlah beragam. Berdasarkan tujuan pengembangan *e-government* di lingkungan pemerintahan, pemerintah desa memiliki

kedudukan yang sangat strategis dalam melakukan pengembangan *e-government* yang berkaitan dengan pengelolaan data desa. Data desa yang selama ini menjadi dasar bagi perumusan segala macam kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat memiliki berbagai persoalan tersendiri baik di level pemerintah desa itu sendiri maupun pada level pemerintah di atasnya (pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, sampai dengan pemerintah pusat). Mengingat pentingnya akan kegunaan data desa, maka proses pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data desa seharusnya menjadi perhatian yang utama oleh pemerintah. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan berbasis digital pada pemerintah desa yaitu pengelolaan keuangan desa melalui SISKEUDES yang telah diterapkan diberbagai desa (Hertati, 2019).

Keberagaman teknik dalam proses pengumpulan, pengelolaan/pengolahan dan pemanfaatan data desa pada setiap pemerintah desa menjadi problem yang belum terselesaikan. Hingga saat ini. Proses tersebut kebanyakan masih dilakukan secara manual dan tidak berkelanjutan. Apalagi berkaitan dengan proses update data desa, sepertinya pemerintah desa benar-benar mengalami kesulitan untuk melakukannya. Kondisi problematika ini tentunya harus segera mendapat penyelesaian, salah satunya melalui pemanfaatan kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi yang saat ini berkembang sangatlah pesat. Dimana pemanfaatan tersebut dalam kajian administrasi publik disebut dengan konsep *e-government*.

Salah satu kegiatan dalam pemerintahan desa yaitu pengelolaan administrasi data kependudukan, dimana pada era pandemi ini banyak pemerintah desa yang beralih dengan mengoptimalkan *e-government*. Melalui optimalisasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik pada kegiatan pengelolaan data administrasi kependudukan di pemerintah desa. Sehingga pelaksanaan *e-government* dalam pemerintah desa

tersebut dianggap sebagai modernisasi dalam pelayanan publik untuk memperkuat tata kelola pemerintah desa (Rahmadanik, 2021). Oleh karena itu bisa disimpulkan bahwa penerapan *e-government* dalam instansi publik diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas pelayanan publik (Eprilianto, Sari, dan Saputra, 2019).


Belum banyak pemerintah desa yang berhasil dalam melakukan pengembangan dan pemanfaatan *e-government* dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Keterbatasan terutama Sumber Daya Manusia dan keterbatasan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi nampaknya menjadi kendala utama bagi setiap pemerintah desa di Indonesia dalam melakukan pengembangan dan pemanfaatan *e-government* dalam lingkup pemerintah desa. Tetapi kondisi tersebut bukan menyurutkan semangat bagi pemerintah desa, hal ini terlihat dari keseriusan pemerintah desa dalam mengupayakan pengembangan dan pemanfaatan *e-government*. Salah satu pemerintah daerah yang cukup serius dalam melakukan pengembangan dan pemanfaatan *e-government* dalam lingkup desa yaitu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo dengan jumlah desa sebanyak 348 desa telah berupaya mewujudkan sistem informasi desa secara terpusat. Jumlah desa di Kabupaten Sidoarjo tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2. Jumlah Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Desa
1.	Tarik	20
2.	Prambon	20
3.	Krembung	19
4.	Porong	16
5.	Jabon	14
6.	Tanggulangin	18
7.	Candi	24
8.	Tulangan	22
9.	Wonoayu	23
10.	Sukodono	19
11.	Sidoarjo	24
12.	Buduran	15
13.	Sedati	16
14.	Waru	17
15.	Gedangan	15
16.	Taman	24
17.	Krian	22
18.	Balong Bendo	20
JUMLAH		348

Sumber : diolah dari Badan Pusat Statistik, 2020

Dari data jumlah desa di Kabupaten Sidoarjo tersebut dapat terlihat bahwa peluang untuk mengembangkan *e-government* dalam lingkup pemerintah desa sangatlah besar. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan dinas terkait telah berupaya untuk mengembangkan sistem informasi desa. Tetapi nampaknya sistem informasi desa tersebut hanya bersifat informatif saja, sehingga belum dapat mengakomodir kebutuhan pemerintah desa dalam proses data desa. Hal tersebut dapat dilihat pada menu/fitur sistem informasi desa yang telah dikembangkan yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 1. Menu/fitur pada sistem informasi desa

Pemerintah desa Kedungpeluk merupakan salah satu desa yang mulai fokus dalam mengembangkan *e-government* di level pemerintah desa. Hal ini berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh perangkat desa akan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu melakukan setiap proses data desa. Mengingat bahwa sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo belum dapat secara optimal digunakan untuk membantu pemerintah desa dalam melakukan tugas yang berkaitan dengan data desa, oleh karena itu Pemerintah Desa Kedungpeluk berupaya untuk mengembangkan sistem informasi yang akan digunakan untuk membantu dalam melakukan proses data desa mulai dari pengumpulan, pengelolaan/pengolahan, pemanfaatan sampai dengan update data desa. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam artikel ini akan mengulas terkait dengan analisis *e-readiness* Pemerintah Desa Kedungpeluk dalam pengembangan *e-monografi* desa.

## KAJIAN PUSTAKA

### A. *E-Government and E-Monograph*

Salah satunya definisi *e-government* menurut Huai (dalam Adam, 2020) diartikan sebagai pemanfaatan TIK untuk meningkatkan akses dan penyediaan layanan publik dari pemerintah kepada warganya. Penerapan TIK merupakan masalah yang kompleks yang melibatkan banyak pihak, teknologi dan proses

yang rumit. Tujuan penerapan *e-government* untuk menjadikan pelayanan publik menjadi lebih efisien, responsif, transparan dan keterjangkauan. Selanjutnya *e-government* menurut McClure (dalam Kumar, 2018) yaitu mengacu pada penggunaan teknologi ke dalam administrasi publik, khususnya berbasis aplikasi internet untuk mengakses dan penyampaian informasi serta memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, mitra bisnis, karyawan, dan instansi pemerintah yang lain. Dengan adanya penerapan *e-government* akan membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dengan interaksi yang lebih mudah, murah, cepat dan tepat.

Menurut Heeks (2011) terdapat beberapa indikator penting yang digunakan untuk menganalisis kemunculan *e-governrment* yang berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur dalam pengembangan strategi penerapan *e-governrment*. Indikator-indikator tersebut antara lain yaitu a) *is the data systems infrastructure ready?*, b) *is the legal infrastructure ready?*, c) *is the institutional infrastructure ready?*, d) *is the human infrastructure ready?*, e) *is the technological infrastructure ready?*, dan f) *is the leadership and strategic ready?*. Dalam perkembangannya terdapat beberapa bentuk model *e-government* yang dijelaskan oleh Alfarraj dan Alghamdi (2018), bahwa terdapat tiga model *e-government* yaitu a) *government to government (G2G)*, b) *government to citizen (G2C)*, dan c) *government to business (G2B)*. Meskipun saat ini telah berkembang banyak model *e-government* yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisinya.

Sesuai dengan penjelasan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan bahwa yang dimaksud dengan monografi desa dan kelurahan yaitu himpunan data yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kelurahan yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat, dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Monografi desa memuat antara lain a) data umum yang

terdiri dari data sosial, ekonomi, ketentraman dan ketertiban dan bencana serta kewilayahan, b) data personil yang terdiri dari data personil penyelenggara pemerintahan desa dan pemerintahan kelurahan, c) data kewenangan yang terdiri dari data kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan pemerintah kelurahan, dan d) data keuangan desa yang terdiri dari data pendapatan, belanja, pembiayaan dan kekayaan desa.


Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *e-monografi* desa yaitu pemanfaatan teknologi informasi pada pemerintahan desa yang digunakan untuk membantu melakukan proses menghimpun data desa. Pemanfaatan tersebut mulai dari pengumpulan, pengolahan/pengelolaan, penyajian, pemanfaatan sampai dengan update data. Tujuan dari pengembangan *e-monografi* desa yaitu untuk proses data desa menjadi efisien dan efektif yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa dan masyarakat secara luas.

## **B. E-Readiness**

Konsep *e-readiness* ini lahir dari tingginya tingkat kegagalan pengembangan *e-government* khususnya di negara berkembang. Dimana pada negara berkembang terdapat 85% yang mengalami kegagalan dalam penerapan *e-government*. Dari 85% tersebut terdiri dari 35% kegagalan total dan 50% kegagalan parsial, sehingga hanya 15% saja yang dianggap berhasil mengimplementasikan *e-government* (Heeks dalam Nento dan Selo, 2017). Berbagai studi tentang model dan indikator untuk menilai *e-readiness* telah banyak dikembangkan. Sehingga lahirlah berbagai model yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesiapan/*e-readiness* pemerintah dalam pengembangan *e-government* dengan berbagai pendekatan. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada model penilaian yang mencakup semua topik dan memberikan seperangkat data lengkap yang diperlukan. Sehingga tidak jarang peneliti melakukan modifikasi dari berbagai pendekatan.

Salah satunya model *e-readiness* yang dikemukakan oleh Peter (dalam Staletic, et.al. 2020), yang memberikan indikator dalam pengukuran *e-readiness* dengan menggabungkan pendekatan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia dan kebijakan. Pada pendekatan ini lebih menekankan pada kesiapan organisasi dalam pengembangan dan pemanfaat e-government yang dilihat dari 3 indikator utama yaitu kesiapan dalam pengadaan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan, kesiapan sumber daya manusia baik dari kemampuan maupun keterampilannya, dan kesiapan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mendukung keberhasilan pengembangan e-government.

Pendekatan lainnya dikembangkan oleh Davis (dalam Balasubramanian, et.al. 2021) yang dikenal dengan *Technology Acceptance Model* (TAM). Selanjutnya model e-readiness menurut *Computer System Policy Project* (CSPP) (dalam Yusif, et.al. 2017) yang terdiri dari : 1) infrastruktur, 2) *acces*, 3) *application and service*, 4) *economy*, 5) *enabler*. Selanjutnya Al-Oasimi (2008) pengembangan kerangka kerja untuk model penilaian *e-readiness* yang selanjutnya yaitu dikenal dengan *framework* STOPE yaitu *strategy, technology, organization, people, dan environment* (Al-Oasimi, et.al. 2008, Nugorho, 2020). Framework model STOPE tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2 . *Framework* Model Stope

Dengan mengukur *e-readiness*, pemerintah dapat mengidentifikasi isu-isu yang menjadi kendala penerapan *e-government* dan dilakukan strategi alternatif yang tepat. Hasil penilaian *e-readiness* dapat membantu pemerintah mengukur tahap kesiapannya, mengidentifikasi kesenjangannya dan kemudian mendesain ulang strategi pemerintahannya masing-masing. Tingkat *e-readiness* juga memiliki peran penting terhadap kebijakan pada pengembangan *e-government* di negara Iran (Khalil, 2011). Penilaian *e-readiness* memberikan informasi untuk pengambilan keputusan sektor swasta dan publik dalam investasi yang tepat dan formulasi kebijakan yang diperlukan untuk proyek *e-government*. Dengan melakukan penilaian *e-readiness* maka dihasilkan informasi kerangka kerja kebijakan untuk TIK yang tepat dalam konteks *e-government* (Potnis and Pardo, 2010). Kurangnya *e-readiness* berpengaruh pada kegagalan implementasi *e-government* (Heeks, 2011).

## METODE PENELITIAN

Penelitian tentang *e-readiness* pemerintah desa dalam pengembangan *e-monografi* desa ini dilakukan di Pemerintah Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2016). Subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu Kepala Desa dan perangkat Desa Kedungpeluk. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan teknik wawancara melalui focus group discussion, survei lapangan/observasi langsung, dan dokumentasi melalui peraturan/kebijakan terkait, foto dan data/profil desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini untuk membahas dan menganalisis tentang *e-readiness* pemerintah desa dalam pengembangan *e-monografi* desa di Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo menggunakan 3 indikator dalam model pengukuran *e-readiness* menurut Peter (dalam

Staletic, et.al. 2020). Ketiga indikator tersebut yaitu a) kesiapan infrastruktur teknologi, b) kesiapan sumber daya manusia dan c) kesiapan kebijakan. Hasil analisis dari ketiga indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### A. Kesiapan Infrastruktur Teknologi

Aspek kesiapan infrastruktur teknologi dapat diartikan sebagai ketersediaan dan kemampuan organisasi dalam pengadaan infrastruktur teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan *e-government*. Dalam kajian ini kesiapan infrastruktur dianalisis dari ketersediaan infrastruktur teknologi pada pemerintah Desa Kedungpeluk yang dapat mendukung pengembangan *e-monografi* desa. Dari hasil wawancara langsung, pengamatan dilapangan langsung dan dokumentasi yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa pemerintah Desa Kedungpeluk dalam aspek kesiapan infrastruktur teknologi sudah cukup siap untuk melakukan pengembangan *e-monografi*.

Setidaknya infrastruktur teknologi yang dibutuhkan dalam melakukan pengembangan *e-monografi* desa sudah tersedia di pemerintah Desa Kedungpeluk. Kesiapan tersebut dapat terlihat dari inventaris dan pengadaan infrastruktur yang mendukung pengembangan *e-monografi* desa sudah dilakukan. Di Desa Kedungpeluk sudah tersedia antara lain a) perangkat komputer, b) jaringan *wifi*, c) laptop, dan d) printer. Ketersediaan infrastruktur tersebut dengan spesifikasi yang sudah siap untuk mendukung pengembangan *e-monografi* desa di Desa Kedungpeluk. Ketersediaan infrastruktur tersebut di atas dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3. Ketersediaan infrastruktur teknologi di Desa Kedungpeluk

Dari hasil data di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur teknologi di Desa Kedungpeluk pada dasarnya memang tidak dikhususkan untuk pengembangan *e-monografi* desa. Oleh karena itu jumlah infrastruktur teknologi tersebut masih sangat terbatas. Jumlah dan spesifikasi infrastruktur teknologi tersebut sebagai berikut :

1. Perangkat komputer: Terdapat perangkat komputer di Desa Kedungpeluk sebanyak 2 unit dengan spesifikasi CPU Core I3, Ram 6 Gb, Intel HD Graphic 1,6 Gb, dan HDD 512 Gb.
2. *Wifi Router ZTE* : Terdapat jaringan *Wifi Roter ZTE* sebanyak 1 unit dengan koneksi *Speedy Indihome Speed 30 mbps*.
3. Laptop : Terdapat laptop sebanyak 1 unit dengan spesifikasi Core I5, Ram 4 Gb, dan HDD 256 Gb.
4. Printer : Terdapat printer sebanyak 1 unit dengan spesifikasi Epson L565.

Dari kondisi di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur teknologi sudah cukup untuk mendukung pengembangan *e-monografi* desa. Tetapi infrastruktur teknologi tersebut digunakan untuk keperluan lainnya, seperti pelayanan publik, kesiapan, administrasi desa dsb. Oleh karena itu supaya pengembangan *e-monografi* dapat dikembangkan dengan optimal maka diperlukan pengadaan infrastruktur teknologi yang khusus akan digunakan

mendukung pengembangan *e-monografi* desa. Pengadaan infrastruktur tersebut dapat melalui antara lain a) pengalokasian anggaran desa untuk pengadaan infrastruktur teknologi *e-monografi* desa, dan b) melakukan kerjasama dengan pihak lain misalkan dengan pihak swasta, Lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, universitas dan lain sebagainya. Selain dalam pengadaan infrastruktur teknologi, kerjasama juga dapat dilakukan dalam proses pengembangan aplikasi *e-monografi* desa.


### B. Kesiapan Sumber Daya Manusia

Aspek kesiapan sumber daya manusia lebih menekankan pada aspek kemampuan dan keterampilan dari pegawai organisasi untuk mendukung pengembangan *e-government*. Pada kajian ini kesiapan sumber daya manusia dianalisis dari ketersediaan perangkat desa di Desa Kedungpeluk baik dari aspek jumlah, kemampuan (tingkat pendidikan), dan keterampilan (pelatihan yang mendukung) untuk mendukung pengembangan *e-monografi* desa. Dari data di lapangan menunjukkan bahwa Desa Kedungpeluk sudah cukup siap dalam aspek kesiapan sumber daya manusia. Meski jumlahnya sangat terbatas, tetapi relatif banyak yang berusia muda dan semua perangkat desa berjenis kelamin laki-laki. Ketersediaan perangkat desa tersebut dapat dioptimalkan dalam mendukung pengembangan *e-monografi* desa. Kesiapan perangkat desa di Desa Kedungpeluk berdasarkan jenis kelamin dan usia dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 4. Jumlah Perangkat Desa Kedungpeluk berdasarkan jenis kelamin dan usia

Dari data di atas menunjukkan bahwa ketersediaan jumlah perangkat desa sebanyak 8 orang dengan jenis kelamin laki-laki semuanya dan relative berusia muda menjadi modal dalam mendukung pengembangan *e-monografi* desa di Desa Kedungpeluk. Meskipun dari jumlah tersebut pemerintah Desa Kedungpeluk perlu merencanakan penambahan perangkat desa yang khusus untuk melakukan tugas pengembangan, pemanfaatan dan perawatan aplikasi *e-monografi* yang akan dikembangkan. Penambahan perangkat ini diperlukan karena dari jumlah perangkat yang sudah ada tersebut sudah memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dimana tugas pokok dan fungsi tersebut merupakan bagian yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kedungpeluk. Dari jumlah perangkat tersebut di atas dapat diklasifikasikan menurut tingkat pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti (terdapat bukti sertifikat dan sejenisnya). Klasifikasi tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 5. Klasifikasi Perangkat Desa Kedungpeluk berdasarkan tingkat pendidikan

Dari data tersebut di atas dapat diketahui bahwa ketersediaan perangkat desa di Desa Kedungpeluk jika diklasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan yaitu : a) 4 orang atau 62% perangkat berpendidikan sekolah menengah atas, b) 2 orang atau 25% perangkat berpendidikan sarjana dengan program studi ilmu administrasi negara dan teknik informatika, dan c) 1 orang atau 13% perangkat berpendidikan Diploma 1. Sedangkan dari jumlah perangkat tersebut di atas

belum ada yang pernah mengikuti pelatihan terkait dengan *e-government*.

Dari hasil analisis tersebut di atas maka pemerintah Desa Kedungpeluk perlu melakukan berbagai upaya untuk mendukung keberhasilan dalam melakukan pengembangan *e-monografi* desa. Beberapa upaya tersebut antara lain : a) menambah jumlah perangkat desa yang diposisikan khusus dalam melakukan pengembangan dan pemanfaatan *e-monografi* desa, b) perlu membuat taks force atau bagian/sub-bagian dalam struktur organisasi pemerintah Desa Kedungpeluk untuk melakukan tugas pokok dan fungsi pengembangan dan pemanfaatan *e-monografi* desa, c) melakukan kerja sama dengan pihak lain seperti pihak swasta, Lembaga swadaya masyarakat, pemerintah daerah, universitas dan lain sebagainya untuk mendukung kesiapan sumber daya manusia dalam mengembangkan *e-monografi* desa, dan d) mengirim perangkat desa yang sudah ada pada program pelatihan yang berkaitan dengan *e-government* dan *e-monografi* desa.

### C. Kesiapan Kebijakan

Aspek kebijakan sangatlah penting untuk melihat sejauh mana pemerintah mendukung dalam pengembangan *e-government*. Kebijakan atau peraturan menjadi pedoman dasar atau patokan pada setiap organisasi publik yang akan melakukan pengembangan *e-government* di lingkungannya. Melalui identifikasi kebijakan atau peraturan ini dapat dilihat sejauh mana organisasi publik telah siap dalam melakukan pengembangan dan pemanfaatan *e-government*.

Terdapat beberapa kebijakan dan peraturan yang dijadikan rujukan dalam pengembangan *e-monografi* desa di Desa Kedungpeluk, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo baik yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kebijakan atau peraturan tersebut antara lain yaitu:

1. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat: Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh

pemerintah pusat baik melalui instruksi presiden maupun oleh kementerian yang terkait dengan pengembangan *e-government*. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang menjadi pedoman dalam pengembangan *e-monografi* desa di Desa Kedungpeluk yaitu sebagai berikut:

a) Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*: pada kebijakan tersebut telah dijelaskan bahwa pengoptimalan teknologi informasi salah satunya untuk proses pengelolaan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Berdasarkan kebijakan ini, pentingnya pengembangan *e-monografi* desa di Desa Kedungpeluk sangat perlu dilakukan sebagai upaya untuk membantu proses pengumpulan data desa, pengelolaan/pengolahan data desa, penyajian data desa, pemanfaatan data desa dan update data desa. Oleh karan itu pengembangan ini sudah sesuai dengan kebijakan tersebut.

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan : pada peraturan tersebut telah dijelaskan bahwa dalam penyusunan yang terdiri dari kegiatan pengumpulan, pengolahan dan publikasi data profil desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, data potensi desa dan kelurahan serta tingkat perkembangan desa dan kelurahan dapat menggunakan program aplikasi. Sedangkan yang dimaksud dengan program aplikasi yaitu alat bantu pengolahan, analisis, dan penyajian data profil desa dan kelurahan dengan menggunakan perangkat komputer. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pemerintah desa dan kelurahan memiliki

peluang dan kesempatan besar untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan berbagai aplikasi yang dikembangkan untuk mendukung proses penyusunan data profil desa, termasuk juga aplikasi *e-monografi* yang akan dikembangkan di Desa Kedungpeluk.

- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan : pada peraturan tersebut telah diuraikan bahwa pentingnya monografi desa yang harus dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan perintah kelurahan yang tersusun secara sistematis, lengkap, akurat dan terpadu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mewujudkan monografi desa di Desa Kedungpeluk diperlukan proses yang sistematis, lengkap, akurat dan terpadu, oleh karena itu diperlukan pengembangan sistem manajemen yang handal salah satunya yaitu dengan *e-monografi* desa.
- d) Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: pada kebijakan ini telah disebutkan dengan sangat jelas bahwa salah satu tugas dan wewenang kepala desa yaitu memanfaatkan teknologi tepat guna. Pengembangan *e-monografi* desa selaras dengan kebijakan tersebut, dimana kepala desa Kedungpeluk menjalankan tugas dan wewangnya bersama perangkat desa untuk memanfaatkan teknologi tepat guna dalam melakukan proses pengelolaan data desa. Selain itu juga dijelaskan pada pasal 86 bahwa dalam pengembangan sistem informasi desa seharusnya wajib dilakukan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo. Sistem informasi desa yang dikembangkan tersebut harus meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaa, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan pembangunan desa. Sedangkan pengelolaan

sistem informasi desa tersebut dilakukan oleh pemerintah desa yang dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo telah berupaya untuk mengembangkan sistem informasi desa tetapi sangat disayangkan belum dapat dioptimalkan oleh pemerintah desa. Kondisi sistem informasi desa di Desa Kedungpeluk sendiri hanya bersifat informatif saja, belum dapat dioptimalkan dalam memudahkan proses pengelolaan data desa, sehingga perlu dilakukan pengembangan sistem informasi yang handal yaitu *e-monografi* desa.

- e) Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik : Pada kebijakan ini telah disebutkan bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Kebijakan ini secara tegas memberikan kesempatan kepada pemerintah, termasuk juga pemerintah desa untuk mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Oleh dasar kebijakan ini juga pemerintah Desa Kedungpeluk serius dalam melakukan pengembangan *e-monografi* desa untuk mengoptimalkan sistem pemerintahan desa berbasis elektronik, khususnya dalam proses pengelolaan data desa.
2. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah: Pada kebijakan atau peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota dalam mendukung pengembangan dan pemanfaatan *e-government*. Dalam kasus pengembangan *e-monografi* desa ini berpedoman pada peraturan atau kebijakan

yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain yaitu :

a) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024 : Bahwa dalam peraturan tersebut salah satunya telah dijelaskan terkait dengan percepatan pengembangan e-government atau pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah provinsi telah mengidentifikasi kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, murah dan handal pada saat ini, sehingga dibutuhkan berbagai gebrakan ide yang inovatif dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang ideal di era digital pada setiap pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur. Hal ini juga memberikan peluang dan kesempatan kepada pemerintah desa, termasuk pemerintah Desa Kedungpeluk untuk mengembangkan *e-monographs* sebagai inovasi dalam proses pengelolaan data desa.

b) Surat Edaran Nomor 130/4522/438.1.1.1/2020 tentang Pelayanan dan Perijinan Desa dan Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Surat edaran tersebut ditetapkan oleh Bupati Sidoarjo pada tahun 2020 untuk mengatur tentang pengembangan aplikasi SIPRAJA yaitu aplikasi pelayanan rakyat Sidoarjo yang berbasis android dan web yang dapat diakses pada playstore android google dan ortal resmi Kabupaten Sidoarjo. Terdapat tiga jenis tipe pelayanan yang dapat diakses melalui SIPRAJA yaitu

layanan tipe A, tipe B, dan tipe C. Sangat disayangkan pengembangan aplikasi SIPRAJA ini masih fokus pada pelayanan publik berbasis elektronik saja. Sedangkan untuk proses pengelolaan data desa belum tersentuh, sehingga diperlukan pengembangan *e-monografi* desa di Desa Kedungpeluk untuk melengkapi aplikasi yang telah dikembangkan ini.

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa kesiapan kebijakan dalam pengembangan *e-monografi* desa di Desa Kedungpeluk sudah cukup siap yang diidentifikasi dari beberapa kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintha daerah (Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo) yang terkait dengan pengembangan *e-government* dan sistem informasi desa. Berbagai kebijakan yang menjadi pedoman atau dasar dalam pengembangan *e-monografi* desa di Desa Kedungpeluk dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 5 pedoman kebijakan dalam pengembangan *e-monografi* desa di desa kedungpeluk

Dari hasil identifikasi tersebut perlunya ditetapkan peraturan tingkat desa melalui peraturan desa Kedungpeluk tentang petunjuk teknis, standar operasional dan hal terkait yang bersifat teknis pengembangan dan pemanfaatan *e-monografi* desa Kedungpeluk. Hal ini dilakukan supaya proses pengembangan dan pemanfaatan *e-*

*monografi* desa Kedungpeluk dapat berjalan secara optimal. Selain itu kebijakan tersebut diperlukan untuk mempermudah dan memberikan pedoman bagi penggunaan *e-monografi* desa baik oleh perangkat desa, masyarakat dan pemangku kepentingan yang lainnya.

## KESIMPULAN

Dari nilai koefisien determinasi pada hasil estimasi maka variabel indeks pembangunan manusia di Sumatera Utara mampu dijelaskan oleh variabel-variabel proporsi pengeluaran rumah tangga bidang makanan dan bukan makanan, proporsi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan mampu dijelaskan dengan model yang digunakan. Variabel-variabel yang digunakan menjelaskan variabel indeks pembangunan manusia menunjukkan arah pengaruh yang sesuai dengan hipotesis, kecuali variabel proporsi pengeluaran rumah tangga bidang makanan tidak signifikan. Proporsi pengeluaran rumah tangga bidang bukan makanan, proporsi pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan manusia.

Baik Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar lebih berani merealisasikan anggaran pendidikan 20 persen sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2003, karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan sangat besar bagi pembangunan manusia di Sumatera Utara.

## REFERENCES

Adam, Ibrahim Osman. 2020. Examining E-government. Development Effects on Corruption in Africa : The Mediating Effects of ICT Development and Institutional Quality. *Technology in Society Journal*

Al-Oasimi, Khalid, et.al. (2008). STOPE Based Approach for eReadiness Assesment Study . *International Journal of Network Management* 18: 65–75

Alfaraj, O., Drew, S., dan AlGhamdi, Rayed. 2018. E-government Stage Model : Evaluating the Rat of Web Development Progress of Government Websites in Saudi Arabia. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications Volume 2 Nomor 9 Tahun 2018*

Badan Pusat Statistik. 2020. Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2019. [https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view\\_data\\_pub/0000/api\\_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da\\_02/1](https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/1) diakses pada 12 September 2021

Balasubramanian, Sreejith, et.al. 2021. Areadiness assessment framwork for Blockchain adoption : A healthcare case study. *Technological Forecasting and Social Chage Journal Volume 165*

Desa Kedungpeluk. 2021. Sistem Informasi Desa Kedungpeluk. <http://sid.sidoarjokab.go.id/Candi/Kedungpeluk/> diakses pada 20 September 2021

Eprilianto, Deby Febriyan, Sari, Yuyun Eka Kartika dan Saputra, Boni. 2019. Mewujudkan Integrasi Data Melalui Implementasi Inovasi Pelayanan Kesehatan Berbasis Teknologi Digital. *Journal of Public Administration Volume 4 Nomor 1 November 2019* <https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n1.p30-37>

Heeks, Richard. 2011. Understanding E-government for Development. *Jurnal : Institute for Development Policy and Management University of Manchester*

Hertati, Diana. 2019. Model Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Desa Berbasis Web Bagi Pemerintahan Desa Di Kabupaten Sidoarjo. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara* <https://doi.org/10.33005/jdg.v10i1.2049>

Instruksi Presiden RI Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-government

Khalil, Omar E.M. 2011. E-Government readiness : Does national culture matter?. *Government Information Quarterly Volume 28 Issue 3*

- Kumar, R., A. Sachan and A. Mukherjee. 2018. Direct vs indirect e-government adoption: an exploratory study. *Digital Policy, Regulation and Governance* 20 (2)
- Kusuma, Bayu Harditya, Cahyarini, Benedicta Retna, dan Samsara, Ladiatno. 2022. Inovasi Pelayanan Publik Era Pandemi Covid-19 : Best Practice di Provinsi Jawa Barat. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara* <https://doi.org/10.33005/jdg.v12i1.2976>
- Nento, Nugroho dan Selo. 2017. Model e-Readiness untuk Mengukur Tingkat Kesiapan Pemerintah dalam penerapan Smart Government studi Kasus Pemerintah Provinsi Gorontalo. *Seminar Nasional Inovasi dan Aplikasi Teknologi di Industri 2017*. ITN Malang, 4 Februari 2017. ISSN 2085-4218
- Nugroho, Rossi Adi. 2020. Kajian Analisis Model E-Readiness dalam Rangka Implementasi E-Government. Masyarakat Telematika dan Informasi. *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Volume 11*
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020-2024
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 147.1-4717 Tahun 2020 tentang Penetapan Nama, Kode dan Jumlah Desa Seluruh Indonesia Tahun 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan
- Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Potnis, Devendra Dilip and Pardo, Theresa A. 2010. Mapping the evolution of e-Readiness assessments. *The current issue and full text archive of this journal is available at* [www.emeraldinsight.com/1750-6166.htm](http://www.emeraldinsight.com/1750-6166.htm)
- Rahmadanik, Dida. 2021. Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo Di Era Pandemi Covid-19. *Dinamika Governance : Jurnal Ilmu Administrasi Negara* <https://doi.org/10.33005/jdg.v11i1.2480>
- Staletic, Nada, et.al. 2020. Citizens' readiness to crowdsource smart city services : A developing country perspective. *Cities Journal Volume 107*
- Sugiyono (2016), "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*". Bandung : PT Alfabet
- Surat Edaran Nomor 130/4522/438.1.1.1/2020 tentang Pelayanan dan Perijinan Desa dan Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Yusif, Salifu, et.al. 2017. E-Health readiness assessment factors and measuring tools : A systematic review. *International Journal of Medical Informatics Volume 107*

